

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat Negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. “hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

Hukum pidana sebagai hukum public bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan public khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat member rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Perkebunan Indonesia memiliki beberapa komoditas yang bisa dibilang unggul dalam memproduksi atau bisa dibilang paling banyak di produksi di Indonesia, bisa berbentuk tanaman pangan maupun non pangan, komoditas pangan tersebut yakni kelapa, kakao, kopi, teh, dan tebu. Sedangkan tanaman yang non pangan yakni yaitu : kelapa sawit, karet, kapas, dan tembakau.

Dari beberapa komoditas subsector tersebut yang menjadi komoditas paling unggul atau paling banyak keberadaannya diindonesia yaitu: kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, dan kopi yang mempunyai luas yang terbesar yang ada di Indonesia.

Kelapa sawit merupakan minyak nabati yang penting, disamping kelapa, kacang dan lain-lain. Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi yang sangat menguntungkan, sehingga perluasan areal tumbuh sangat pesat. Sebelum perang dunia II, Sumatera Utara dan Aceh adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi setelah perang usai, Malaysia menjadi penghasil minyak kelapa sawit utama dengan pengolahan yang efisiensi dan pengembangan teknologi yang maju. Pada tahun 2007, Indonesia kembali dinyatakan sebagai penghasil utama minyak kelapa sawit dunia. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya diusahakan oleh perusahaan Negara dan swasta tetapi juga banyak diusahakan oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu pemerintah memberikan dukungan besar-besaran terhadap perkebunan dengan kebijakan revitalisasi perkebunan, yaitu perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman yang didukung oleh kredit investasi dan subsidi bunga,

dengan melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra atau langsung kelompok tani/koperasi pekebun sebagai pelaksana.

Menurut Dinas Perkebunan, rendahnya tingkat produktivitas dan mutu hasil merupakan masalah utama dalam perkebunan. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pengelolaan usaha tani perkebunan dalam penerapan teknologi maju terutama penggunaan benih unggul yang bermutu, pupuk, pengendalian hama, penyakit dan gulma, serta penanganan panen dan pasca panen, rendahnya tingkat kemampuan SDM lemahnya kelembagaan petani yang ada dan lemahnya posisi rebut tawar (*bargaining position*), sehingga petani pekebun belum dapat menikmati nilai tambah yang memadai baik dari kegiatan produksi kegiatan pasca produksi.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu “kelapa sawit juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri”. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan sawit.¹

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti

¹Jan Horas V. Purba**) Tungkot Sipayung Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017, hlm 82

secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.

Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Maraknya tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil kebun kelapa sawit terutama disebabkan penegakan hukum yang kurang tegas dalam arti tidak dapat memberi efek penjeratan kepada pelaku tindak pidana. Dengan pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara hukum dan kualitas pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilih yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Tabel 1
“Putusan Tindak Pidana Perkebunan Kelapa Sawit.”

No.	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Putusan Hakim PN	Ket.
1.	Nomor 206/Pid .B/201 9/PN Sim	Darus Armansyah	Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Atau Kedua Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	1. Menyatakan terdakwa DARUS ARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARUS ARMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Darus Armansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah memungut hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PTPN VI Kebun Aek Nauli ; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);	Berkeputusan Hukum Tetap
2.	Nomor 790/Pid .Sus/2017/PN STB	Edi Susanto als. Edi	Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU.No39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.	1. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO ALS EDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah turut serta melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan" diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 Ayat(l) ke 1 KUHP dakwaan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Susanto als Edi dengan pidana penjara selama : 1(satu)tahun dan 6(enam)bulan,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; 3. Barang Bukti berupa : 21(dua puluh satu)panjang TBS,dikembalikan kepada pihak PT.BTL (Bukit Tangga Lima).	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto als. Edi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Secara tidak sah memanen hasil perkebunan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 21(dua puluh satu)panjang TBS,dipergunakan dalam perkara Adek Irwanto Als Iwan 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);	Berkeputusan Hukum Tetap
3.	Nomor 242/Pid .B/201 9/PN Sim	Ali Raja Sinaga;	Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; Atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;	1. Menyatakan Terdakwa Ali Raja Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” melanggar 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Raja Sinaga dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Ali Raja Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Berkeputusan Hukum Tetap
4.	Nomor 247/Pid .B/201 9/PN	Petrus Halawa.	Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	1. Menyatakan terdakwa PETRUS HALAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Petrus Halawa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanen hasil perkebunan	Berkeputusan Hukum Tetap

	Sim		<p>Atau Kedua Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.</p>	<p>dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS HALAWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>	<p>secara tidak sah”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	
5	Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sim	FREDDY SUSANTO	<p>Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.</p> <p>Atau Kedua Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa FREDDY SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa FREDDY SUSANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	Berkeputusan Hukum Tetap
6.	Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN STB	Hendra Pramudia Perangin	<p>Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 R.I. Tahun 2014 Tentang Perkebunan;</p> <p>Atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa HENDRA PRAMUDIA PERANGIN-ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA PRAMUDIA PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti : - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Bekiun. - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3708 AAQ, Dikembalikan kepada SARMULIAMAN SARAGIH.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Hendra Pramudia Peranginangin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memanen hasil perkebunan” dalam dakwaan Kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Bekiun. - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 3708 AAQ, Dikembalikan kepada SARMULIAMAN SARAGIH;</p> <p>6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	Berkeputusan Hukum Tetap
7.	Nomor 629/Pid.Sus/2017/PN STB	Suhendra Gunawan Als Hendra	<p>Kesatu :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>Atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa SUHENDRA GUNAWAN Als HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRA GUNAWAN Als HENDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 15 (lima belas) janjang</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa SUHENDRA GUNAWAN Als HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memanen/Memungut Hasil Perkebunan” dalam dakwaan Alternatif Kedua;</p> <p>2. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;</p> <p>3. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 15 (lima belas) janjang TBS; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BK 5510 RV dengan nomor mesin : HB32E-1321987 warna hitam;</p>	Berkeputusan Hukum Tetap

				<p>4. TBS; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BK 5510 RV dengan nomor mesin : HB32E-1321987 warna hitam; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor mesin : KEV8E-1455800; Masing-masing digunakan dalam perkara An. SUYETNO Als YET;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--

Data Primer :DirektoriMahkamahAgung.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul “**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMANEN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SECARA ILEGAL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah motif pelaku melakukan tindak pidana memanen hasil perkebunan ?
2. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana memanen hasil perkebunan ?
3. Bagaimanakah akibat hukum terjadinya tindak pidana memanen hasil perkebunan terhadap pelaku dan barang bukti ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana memanen hasil perkebunan

- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana memanen hasil perkebunan
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana memanen hasil perkebunan terhadap pelaku dan barang bukti

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi motif, modus dan akibat hukum yang dilakukan pelaku terhadap tindak pidana memanen hasil perkebunan Kelapa Sawit
- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang motif, modus dan akibat hukum yang dilakukan pelaku terhadap tindak pidana memanen hasil perkebunan Kelapa Sawit

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka, ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu :

1. Nama : Pieter Imanuel Abineno
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul Skripsi : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit ?
2. Nama : Desi putri
- Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
- Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.sus/2015 /PN Ktp dan putusan nomor: 122/Pid.Sus/2016/PN Stb)
- Rumusan Masalah : Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pendahan hasil perkebunan Putusan Nomor. 71/Pid.Sus/2015/PN Ktp dan Putusan Nomor. 122/Pid.Sus?2016/PN.Stb
3. Nama : Muhammad Khaidir Ali Harahap
- Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Judul : Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah (Studi Kasus Di

Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab
Langkat)

Rumusan Masalah : Bagaimana latar belakang tindak pidana
memungut hasil kebun secara tidak sah?

4. Nama : Agus Salim

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha
Saifuddin Jambi

Judul : Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian
Kasus Pencurian Sawit Milik Masyarakat
Sungai Rengas.

Rumusan Masalah : Apa faktor terjadinya kejahatan pencurian
sawit milik PTPAT Sungai Rengas

5. Nama : Deah Indriani

Judul : Penerapan Surat Edaran Kapolri No.7 Tahun
2018 (Se/7/Vii/2018) Tentang Penghentian
Penyelidikan Dalam Tindak Pidana Ringan
Pada Pencurian Buah Kelapa Sawit Di
Kepolisian Sektor Gunung Megang

Rumusan Masalah : Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Edaran
Kapolri (SE/7/VII/2018) dalam Tata Urutan
Hukum Perundang-Undangan Tentang
Penghentian Penyidikan dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia